



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 169 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN ZONA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Zona Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG JADWAL PELAKSANAAN DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal pelaksanaan untuk Metode Kampanye:

- a) Pertemuan Terbatas;
- b) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
- c) Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;

terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Menetapkan jadwal pelaksanaan untuk metode Kampanye Pemasangan Alat Peraga terhitung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 dengan lokasi yang akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan jadwal pelaksanaan untuk metode Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon yaitu:

- a) Debat Pertama pada tanggal 23 Oktober 2024;
- b) Debat Kedua pada tanggal 6 November 2024; dan

c) Debat Ketiga pada tanggal 20 November 2024.

Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Menetapkan jadwal pelaksanaan untuk metode Kampanye Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik terhitung sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024.

KELIMA : Menetapkan jadwal pelaksanaan dan zona untuk metode Kampanye berupa kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Kampanye Rapat Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN ZONA
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM

A. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si dan Jane Natalia Suryanto

Periode	Tanggal	Wilayah
1	25 September 2024 s.d. 4 Oktober 2024	Zona I
2	5 Oktober 2024 s.d. 14 Oktober 2024	Zona II
3	15 Oktober 2024 s.d. 24 Oktober 2024	Zona III
4	25 Oktober 2024 s.d. 3 November 2024	Zona I
5	4 November 2024 s.d. 13 November 2024	Zona II
6	14 November 2024 s.d. 23 November 2024	Zona III

B. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Emanuel Melkiades Laka Lena, S.SI, A.pt dan Drs. Johni Asadoma, M.Hum

Periode	Tanggal	Wilayah
1	25 September 2024 s.d. 4 Oktober 2024	Zona II
2	5 Oktober 2024 s.d. 14 Oktober 2024	Zona III
3	15 Oktober 2024 s.d. 24 Oktober 2024	Zona I
4	25 Oktober 2024 s.d. 3 November 2024	Zona II
5	4 November 2024 s.d. 13 November 2024	Zona III
6	14 November 2024 s.d. 23 November 2024	Zona I

C. Pasangan Calon Nomor Urut 3: Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu, SE., M.Si

Periode	Tanggal	Wilayah
1	25 September 2024 s.d. 4 Oktober 2024	Zona III
2	5 Oktober 2024 s.d. 14 Oktober 2024	Zona I
3	15 Oktober 2024 s.d. 24 Oktober 2024	Zona II
4	25 Oktober 2024 s.d. 3 November 2024	Zona III
5	4 November 2024 s.d. 13 November 2024	Zona I
6	14 November 2024 s.d. 23 November 2024	Zona II

D. Pembagian Zona Kampanye Rapat Umum

Zona I	Zona II	Zona III
1. Kota Kupang; 2. Kab. Kupang; 3. Kab. Timor Tengah Selatan; 4. Kab. Timor Tengah Utara; 5. Kab. Belu; 6. Kab. Malaka; dan 7. Kab. Rote Ndao	1. Kab. Sumba Barat Daya; 2. Kab. Sumba Barat; 3. Kab. Sumba Tengah; 4. Kab. Sumba Timur; dan 5. Kab. Sabu Raijua	1. Kab. Manggarai Barat; 2. Kab. Manggarai; 3. Kab. Manggarai Timur; 4. Kab. Ngada; 5. Kab. Nagekeo; 6. Kab. Ende; 7. Kab. Sikka; 8. Kab. Flores Timur; 9. Kab. Lembata; dan 10. Kab. Alor

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE